



**RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

Identitas Mata Kuliah		Identitas dan Validasi		Nama	Tanda Tangan
Kode Mata Kuliah	:		Dosen Pengembang RPS	:	Dr. Agus Riewanto S.H, S.Ag M.Ag
Nama Mata Kuliah	:	Politik Hukum		:	
Bobot Mata Kuliah (sks)	:	3		:	
Semester	:	2		:	
Mata Kuliah Prasyarat	:	100 SKS	Kepala Program Studi	:	Dr. Mohammad Jamin S.H., M.Hum

Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)	
Kode CPL	Unsur CPL
S-7	: Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara
KU-1	: Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, dan inovatif dalam konteks pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya.
KU-8	: Mampu melakukan proses evaluasi terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggung jawabnya dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri
KK-4	: Mampu bersikap etis, adil, taat hukum, peka, dan peduli terhadap lingkungan sosial dalam merancang dan menerapkan hukum.
CP Mata kuliah (CPMK)	: Mampu mengkonstruksikan sejarah hukum secara holistik dengan memahami hukum dalam konteks sejarah pada masa lalu hingga masa kini, melalui dinamika perkembangan hukum
Bahan Kajian Keilmuan	: Politik Hukum
	: Teori Hukum

Deskripsi Mata Kuliah	:	Mata kuliah ini menjelaskan dinamika perkembangan hukum dari aspek sejarah hukum secara holistik dengan memahami hukum dalam konteks masa lalu hingga masa kini di Indonesia.
Daftar Referensi	:	1. Imam Syaukani dan A. Ahsin Thohari, Dasar-dasar Politik Hukum, PT. RajaGrafindo, Jakarta, 2004. 2. Miriam Budiardjo, Dasar-dasar Ilmu Politik, Gramedia, Jakarta, 1996. 3. A.S.S. Tambunan, Politik Hukum Berdasarkan UUD 1945, Puporis Publishers, Jakarta, 2002.

4. Moh. Mahfud M.D., Politik Hukum di Indonesia, Pustaka LP3ES Indonesia. Jakarta, 1998.
5. Benny K. Harman, Konfigurasi Politik dan Kekuasaan Kehakiman, ELSAM, Jakarta, 1997.
6. C.F.G. Sunaryati Hartono, Politik Hukum menuju Satu Sistem Hukum Nasional, Alumni, Bandung, 1991.
7. Soetandyo Wignjosoebroto, Dari Hukum Nasional ke Hukum Nasional: Dinamika Sosial Politik dalam Pembangunan Hukum di Indonesia, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1994.
8. C.F. Strong, Modern Political Constitution: An Introduction to the Comparative Study of Their History and Existing Form, Sidgwick & Jackson Limited, London, 1952.

Tahap	Kemampuan akhir	Materi Pokok	Referensi	Metode Pembelajaran	Pengalaman Belajar	Waktu	Penilaian*	
							Indikator/ kode CPL	Teknik penilaian /bobot
1	2	3	4	5			6	7
I	Memahami Pengertian dan Konsep Dasar Politik Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengertian politik dan hukum serta perbedaannya; 2. Pengertian politik hukum; 3. Kedudukan politik hukum dalam ilmu hukum 4. Kronik timbulnya politik hukum 5. Politik hukum dalam perspektif keilmuan: <ol style="list-style-type: none"> A. Politik hukum dan disiplin ilmu hukum; B. Politik hukum sebagai kajian hukum tata negara; C. Ruang lingkup dan manfaat ilmu politik hukum 	1-2	Ceramah, diskusi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mendiskusikan perbedaan pengertian politik hukum dari aspek etimologi dan terminologi, sifat serta aliran-aliran Politik Hukum 2. Mendiskusikan politik hukum dalam Studi ilmu hukum, termasuk hukum sebagai objek kajian politik serta Urgensi politik Hukum 	2x1x100 menit	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengidentifikasi pengertian politik hukum dengan tepat 2. Mengidentifikasi Politik Hukum dalam Studi ilmu hukum 	Tes/ 10 %
II	Mendalami Perkembangan Ilmu Politik Hukum dan Tujuan Politik Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Permulaan politik hukum; 2. Perkembangan politik hukum; 3. Kepentingan umum dalam politik hukum; 4. Ajaran otonomi individu terkait politik hukum; 5. Dua aliran tentang tujuan politik hukum; 6. Hak-hak dasar manusia sebagai cakupan tujuan politik hukum; 	3-4	Ceramah, diskusi,	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mendiskusikan Politik Hukum bagian dari ilmu hukum 2. Mendiskusikan bukti Hukum sebagai Produk Politik 3. Mendiskusikan Metode Penelitian Hukum dalam Perspektif Politik Hukum 	1x1x100 menit	Memahami metode penelitian Politik hukum	Tes/ 10 %

		7. Perbedaan pandangan Barat dan Timur tentang tujuan politik hukum; 8. Tujuan bangsa Indonesia mendirikan Negara Hukum.						
III	Menganalisis hubungan politik hukum dengan keilmuan lain	1. Peranan negara dalam masyarakat; 2. Peranan warga dalam negara; 3. Peranan undang-undang; 4. Perkembangan demokrasi; 5. Peranan hakim dalam negara; 6. Pengertian negara hukum yang sosial demokratis; 7. Permasalahan yang timbul, mencakup: A. Permasalahan menyangkut bentuk masyarakat, B. Permasalahan yang dihadapi third world C. Kemampuan Negara-negara third world, D. Permasalahan yang dihadapi dan kemampuan mengatasinya Indonesia.	4-5	Ceramah, diskusi,	1. Mendiskusikan Peranan negara dalam masyarakat; 2. Peranan warga dalam negara; 3. Peranan undang-undang; Perkembangan demokrasi; 4. Peranan hakim dalam negara; 5. Pengertian negara hukum yang sosial demokratis;	3 x 1 x 100menit	Menjelaskan korelasi Politik Hukum dengan keilmuan lain	Tes/ 20%
IV	Mendalami tentang Konstitusi dan Pemikiran Bapak bangsa serta asas-asas Politik Hukum	1. Sejarah pembentukan UUD NRI 1945; 2. Pemikiran Bapak Pendiri Indonesia tentang demokrasi; 3. Asas-asas yang menguasai kehidupan dan perkembangan Negara, mencakup: - Asas kedaulatan rakyat, - Asas permusyawaratan, - Asas kekeluargaan, - Asas negara hukum, - Asas pengawasan, - Asas keterbukaan, - Asas pembagian kekuasaan. 4. Dilema negara demokrasi; 5. Esensi pengorganisasian negara Republik Indonesia;	6-7	Ceramah, diskusi,	1. Melakukan tanya jawab dan diskusi pada saat perkuliahan berlangsung 2. mendiskusikan hubungan hubungan Politik hukum dengan asas-asas dalam hukum tata negara	2 x 1 x 100 menit	Menjelaskan korelasi politik Hukum, konstitusi dan asas-sasa dalam politik hukum	Tes/ 20%

		6. Pengorganisasian negara berdasarkan sistem pengawasan dan asas legalitas.						
V	Menganalisis tujuan politik hukum nasional	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengertian politik hukum nasional; 2. Tujuan politik hukum nasional, mencakup. 3. Sistem hukum nasional, 4. Hukum demokratis dan responsif 5. Cita-cita bangsa Indonesia; 6. Aspek - aspek politik hukum nasional, 7. Letak rumusan politik nasional, 8. Penyelenggara negara dan mekanisme perumusan politik hukum nasional. 9. Karakteristik politik hukum (pluralisme dan kodifikasi). 	7-8	Ceramah, diskusi,	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menganalisis Tujuan politik hukum nasional, mencakup. 2. Sistem hukum nasional, 3. Hukum demokratis dan responsif 4. Cita-cita bangsa Indonesia 	3 x 1 x 100 menit	Mengidentifikasi karakteristik Politik Hukum	Tes/ 20%
VI	Menganalisis konfigurasi politik hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konfigurasi politik dan produk hukum, 2. Konfigurasi politik demokratis dan otoriter, 3. Karakter produk hukum otonom dan menindas serta produk hukum ortodoks dan responsive. 4. Politik hukum berbasis kearifan lokal dalam regulasi nasional 	7-8	Ceramah, diskusi,	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konfigurasi politik dan produk hukum, 2. Konfigurasi politik demokratis dan otoriter, 3. Karakter produk hukum otonom dan menindas serta produk hukum ortodoks dan responsive 4. Melakukan tanya jawab dan diskusi pada saat perkuliahan berlangsung 	2 x 1 x 100 menit	Menganalisis Perkembangan Konfigurasi Politik Hukum dan Politik Hukum dalam regulasi nasional	Tes/ 10%